

# **GUBERNUR JAWA TIMUR**

Surabaya, 3 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

di

**Tempat** 

## **SURAT EDARAN**

NOMOR 800/2322/204.3/2022

#### **TENTANG**

# PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2022 Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Intansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka penetapan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah, sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00
 b. Hari Jum'at Pukul: 12.00 – 15.30
 Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30

2. Bagi . . . . . . .

3. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

a. Hari Senin sampai dengan Kamis,

- 4. Dengan ketentuan bahwa jumlah jam kerja bagi Instansi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- 5. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kondisi status keadaan darurat bencana COVID-19 tetap memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/825/204.3/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk dilaksanakan.

FGDSERNUR JAWA TIMUR

CHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## Tembusan:

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (sebagai laporan).